

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan dalam agama Islam merupakan sebuah sunnah rosul yang sangat dianjurkan dilakukan bagi umat Islam yang telah siap untuk melaksanakannya. Aqad dalam pernikahan sifatnya mengikat pasangan untuk menjalani kehidupan bersama yang diiringi oleh cinta dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah, serta menjalin hubungan dengan pasangan sebagaimana mestinya.² Dalam sebuah perkawinan suami dan istri memiliki kewajiban yang berbeda, dimana seorang suami memiliki kewajiban sebagai penyalur nafkah pada keluarga sedangkan istri berkewajiban untuk mengurus juga mengelola rumah tangganya.

Melakukan perkawinan bertujuan untuk mendapatkan kesenangan, ketentraman hidup, mendapatkan keturunan, serta mendapatkan kesejahteraan didunia dan akhirat. Tetapi hal ini tidak selalu menjadi tujuan manusia untuk melakukan perkawinan karena manusia bersifat subjektif.³ Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999) hlm.14

³ Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2015) hlm.15

Dalam Al Qur'an juga dijelaskan pada surat Ar Rum (30): 21 dengan bunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam ayat ini mengandung penjelasan bahwa perkawinan memiliki tujuan mencapai ketentraman dengan disertai kasih dan sayang diantara kedua pasangan. Untuk itu dalam sebuah perkawinan harus diketahui tujuannya karena perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis namun dalam perkawinan terdapat perjanjian sakral dalam prinsip universal yang merupakan ada disetiap tradisi agama. Dengan ini perkawinan akan terbentuk rumah tangga yang harmonis.⁴ Islam juga sangat memperhatikan pembinaan dalam keluarga dengan segala aturan-aturan serta sunnah-sunnahnya dengan diawali dari peminangan, perkawinan, hak sebagai anak, kewajiban suami istri, cara mempertahankan hubungan perkawinan, cara mengakhiri perkawinan jika tidak memungkinkan untuk dilanjutkan sampai dengan cara pembagian waris dalam keluarga.⁵

⁴ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Bacaan mandiri calon pengantin* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 12.

⁵ Nabil Muhammad Taufik As-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga, terj. Anshori Umar Situnggal* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 236.

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis ada beberapa upaya-upaya yang harus dilakukan. Demi terciptanya keluarga harmonis setiap anggota harus melakukan upaya-upaya yang dapat mendorong ke arah tercapainya keluarga yang harmonis. Ketika keharmonisan dapat dicapai maka selanjutnya adalah menjaga keharmonisan keluarga yaitu adanya komitmen antara suami istri seperti mejalin komunikasi dengan baik, saling menghargai, meluangkan waktu dengan keluarga dan mampu melaksanakan kewajibannya sesuai peran masing-masing.

Komunikasi yang baik adalah faktor terpenting dalam keluarga, komunikasi tidak melulu tentang tukar kabar melainkan mencakup sebuah keyakinan, mengungkapkan perasaan antar sesama, dapat menyelesaikan masalah. Ada beberapa poin penting dalam membangun komunikasi yang baik, yaitu: a) menjelaskan situasi genting dalam keluarga, b) menjelaskan perasaan antar pasangan untuk berinteraksi yang menyenangkan, c) bersedia bersama-sama dalam menyelesaikan masalah.⁶

Menurut Hafied Cangara ada beberapa fungsi komunikasi dalam keluarga yaitu dapat menyelesaikan konflik pribadi dalam keluarga, meningkatkan hubungan sesama pasangan atau sesama manusia (*human relation*), juga berbagi pengalaman serta pengetahuan dengan orang lain. Melalui komunikasi dalam keluarga juga dapat menjalinkan hubungan keluarga dengan baik, sehingga akan mengurangi konflik-konflik antara anggota keluarga.⁷

⁶ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 24

⁷ Fajar Pamukti Putra, *Komunikasi Keluarga Dalam Membentuk Disiplin Anak Remaja*, Skripsi (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010), hlm. 22

Namun, pada kenyataannya media sosial menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap perselisihan di rumah tangga yang muncul seiring perkembangan zaman. Media sosial adalah platform untuk berkomunikasi antara orang dengan orang lain atau untuk berbagi foto, video bagi penggunanya secara online.⁸ Seharusnya dengan adanya media sosial keluarga dapat memanfaatkan dengan baik yaitu berkomunikasi dengan pasangannya dengan tidak dibatasi ruang dan waktu, namun alangkah baiknya ketika bertemu pasangan tidak terlalu bermain gadget karena gadget dapat mengganggu komunikasi secara langsung.

Terlepas dari hal-hal positif media sosial, media sosial juga memiliki dampak negatif yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini yaitu dapat merusak hubungan rumah tangga. Memang tidak semua keharmonisan dapat rusak sebab media sosial melainkan tergantung dengan bagaimana pasangan dapat menyikapinya. Walaupun teknologi yang semakin hari semakin canggih hadir untuk kenyamanan dan mempermudah hidup. Tetapi jika pasangan tidak bisa bijaksana untuk memanfaatkan media sosial maka dapat dipungkiri seorang akan merasakan kecanduan bahkan melakukan hal buruk dari media sosial.⁹

Seharusnya dengan adanya media sosial setiap keluarga dapat memanfaatkan dengan baik, karena media sosial dapat membantu keluarga untuk berkomunikasi dengan keluarga yang berkendala dengan jarak. Sehingga media sosial berperan sebagai alat untuk menghubungi dan dapat bertukar kabar agar tidak ada lagi yang namanya kesalahfahaman dalam

⁸ Nuraini Soyomukti, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016) hlm. 198

⁹ Nina Novianti, *Peran Media Sosial Terhadap Ketidak Harmonisan Rumah Tangga Dalam Tinjauan Prinsip Keluarga Sakinah*, Skripsi, (Jember: IAIN Jember, 2020), hlm.3.

keluarga yang mengancam terhadap keharmonisan keluarga bagi penggunaannya. Namun setiap keluarga hendaknya melakukan indikator-indikator agar keluarganya harmonis.

Adapun indikator keluarga yang harmonis terlihat dalam kehidupan sehari-harinya. Baik suami maupun istri mampu membangun hubungan antar anggota keluarganya sebaik mungkin, keluarga yang penuh kasih sayang, rukun, tertib, saling menghargai, penuh maaf, tolong menolong, serta memanfaatkan waktu luang dengan melakukan hal-hal yang positif dan dapat memenuhi dasar keluarga.¹⁰

Penelitian ini berpijak pada masyarakat Desa Mlancu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri yang penggunaan media sosialnya tidak baik atau digunakan untuk hal-hal negatif. Hal ini mengakibatkan runtuhnya keharmonisan rumah tangga yang dimiliki. Di Desa Mlancu terdapat masyarakat yang terdampak akibat penggunaan media sosial yaitu terdiri dari 14 pasangan keluarga yang merasakan dampak dari media sosial, diantaranya 9 pasangan bercerai dan 5 tidak bercerai. Namun, peneliti akan meneliti 5 pasangan yang terdampak penggunaan media sosial.

Persoalan pokok dalam skripsi ini adalah 2 pasangan suami istri yang merasakan dampak dari penggunaan media sosial berupa ditelantarkan, tidak diberi nafkah, dan bercerai. Dua pasangan tersebut adalah problem terbesar diantara 5 responden. Sebagaimana uraian wawancara di Desa Mlancu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri

¹⁰ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 111

yaitu keluarga pertama, Bapak K (nama samaran) berpasangan dengan Ibu S, terdapat persoalan dalam rumah tangganya yaitu Ibu S (nama samaran) salah satu penggunaan media sosialnya untuk berselingkuh, media sosial yang digunakan *facebook* dan *whatsapp*, gejala awalnya Ibu S setiap hari bertelfonan dengan mesra sampai kepergok oleh suami yaitu Bapak K, sehingga terjadi sebuah percekocokan antar pasangan. Dampak yang dirasakan Bapak K adalah Ibu S tidak melakukan kewajiban sebagai istri sebagaimana mestinya, dan Ibu S pergi dari rumah (pisah ranjang) sudah hampir 4 tahun kemudian berujung pada perceraian.¹¹

Yang kedua pasangan rumah tangga ibu ST¹² (nama samaran) dan bapak A (nama samaran). Terdapat permasalahan dalam keluarganya yaitu bapak A berselingkuh melalui media sosial, media sosial yang digunakan adalah *whatsapp*, *facebook*, dan *michat*. Melalui media sosial tersebut Bapak A berselingkuh dengan wanita yang dikenal. Dampak yang dirasakan Ibu ST adalah Bapak A sering bermain *handphone* sampai lupa waktu, tidak diberi nafkah, dan kekerasan dalam rumah tangga. Sekitar 1 tahun menanggung rasa sakit ibu ST tidak dapat bertahan dengan akal sehatnya. Ibu ST terkena beban psikis yang menyebabkan Ibu ST berperilaku tidak dapat dikendalikan.¹³

Penggunaan media sosial yang pada dasarnya diperbolehkan, namun ternyata berdampak pada keharmonisan keluarga, seperti adanya konflik keluarga yang disebabkan oleh penggunaan media sosial yaitu berkenalan dengan wanita atau pria lain sampai tidak dapat terkendali,

¹¹ Wawancara dengan Bapak K pada tanggal 9 Desember 2022

¹² Wawancara dengan Saudara Ibu ST pada tanggal 8 Desember 2022

¹³ Hasil wawancara dengan saudara Ibu ST dan Bapak K pada tanggal 3 Desember 2022

tidak dapat meluangkan waktu dengan keluarga karena bermain media sosial secara terus menerus sehingga permasalahan tersebut mengantarkan pada sebuah perceraian. Sedangkan dalam kaidah *saddu al-zarī'ah* dijelaskan “apa saja yang dapat terlaksananya perbuatan haram, maka itu juga haram”. Mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) lebih besar dari pada terjadinya kemanfaatan dari penggunaan media sosial bagi keluarga atau pasangan. Maka *saddu al-zarī'ah* kemudian harus digunakan untuk menjaga keharmonisan keluarga sesuai dengan tujuan awal perkawinan, yaitu mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah.

Sehingga secara keilmuan perilaku tersebut menyimpang kaidah dalam Islam yaitu *saddu al-zarī'ah*. Kaidah ini sebagai salah satu usaha preventif agar tidak ada kegiatan yang menimbulkan dampak negatif.¹⁴ Melalui kaidah hukum ini, hukum akan tetap ditetapkan sebagai cara untuk mencegah perbuatan yang menyebabkan kerusakan atau kemafsadatan.¹⁵ Sebagai umat muslim harusnya dapat menaati hukum Islam yang ada.

Berdasarkan permasalahan di atas, menjadi penting bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai penggunaan media sosial yang berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga menggunakan kajian *saddu al-zarī'ah*. Adapun judul penelitian penulis adalah **tinjauan *saddu al-zarī'ah* terhadap penggunaan media sosial yang berdampak negatif terhadap keharmonisan keluarga (Studi Kasus Di Desa Mlancu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri).**

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fiqh*, (Beirut:Daarr Al-Fikr), 1958, hlm. 290

¹⁵ Amir syarifuddin, *Ushul fiqh 2*, (Jakarta: Logos wacana Ilmu), 2001, hlm. 399

B. Fokus Penelitian

Dengan adanya permasalahan yang terpapar pada latar belakang, maka fokus penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *saddu al-zarī'ah* terhadap penggunaan media sosial yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga di Desa Mlancu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana tinjauan *saddu al-zarī'ah* terhadap upaya mempertahankan rumah tangga akibat yang terkena konflik sebagai dampak dari penggunaan media sosial di Desa Mlancu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan adanya rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang akan dicapai oleh penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui tinjauan *saddu al-zarī'ah* terhadap penggunaan media sosial yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga di Desa Mlancu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan *saddu al-zarī'ah* terhadap upaya mempertahankan rumah tangga akibat yang terkena konflik sebagai dampak dari penggunaan media sosial di Desa Mlancu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri ?

D. Manfaat Penelitian

Dari paparan tujuan penelitian tersebut, maka penulis berharap adanya manfaat yang dapat diperoleh baik dari segi teoritis ataupun praktis, diantaranya adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini secara teori diharap dapat memberi pemahaman penjelasan kepada masyarakat karna hal ini sangat penting untuk dipahami agar tidak terjadi suatu problem mengenai keharmonisan yang disebabkan oleh media sosial.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini masih dapat dikembangkan lagi dengan mengguakan metode yang berbeda juga dengan menggunakan teori-teori berbeda yang dapat diperluas kajiannya khususnya dalam cakupan keharmonisan rumah tangga yang dapat memberikan pemahaman secara gamblang pada objek.
- b. Untuk masyarakat, penulis berharap agar masyarakat dapat bertambah wawasannya dan menjadi sebuah pembelajaran atau evaluasi diri agar dapat menyikapi dengan baik adanya teknologi yang semaki canggih dimasa depan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang disusun oleh Sarwan Syawal Sainudin dari IAIN Parepare dengan judul Penggunaan Gadget Pada Keluarga Muslim Di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare (Analisis Falsafah Hukum Islam)

Dalam penelitian tersebut pokok pembahasannya adalah penggunaan gadget pada keluarga muslim yang mana gadget dapat menyita waktu untuk beribadah, berkumpul dengan keluarga dan berkomunikasi secara langsung. Sedangkan dalam analisis falsafah

hukum islam gadget memiliki dampak positif yang lebih mendominasi atau lebih banyak dari pada dampak negatifnya karena objek penelitian atau penduduk di kecamatan Bacukiki menggunakan media sosial untuk menambah wawasan, mendapat informasi dengan cepat dan berkomunikasi antar sesama manusia.¹⁶

Adapun persamaan penelitian terletak pada pokok pembahasan mengenai penggunaan gadget yang inti pembahasannya pada dampak gadget itu sendiri, walaupun penulis menggunakan penggunaan sosial media karena media sosial dapat diakses dalam gadget.

Sedangkan perbedaan penelitian terletak pembahasan mengenai penggunaan gadget terhadap keluarga muslim analisis falsafah hukum islam sedangkan penelitian ini penggunaan gadget dalam keharmonisan keluarga dengan tinjauan yang berbeda pula yaitu tinjauan *saddu al-zarī'ah*.

2. Skripsi yang disusun oleh Marlina Rahmawati mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul Analisis Masalah Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)

Hasil penelitian diatas adalah penggunaan media sosial pada keluarga di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan yang ditinjau dengan *masalahah*. Disini terdapat dua *masalahah* yaitu *masalahah al-daruriyyah*, karena komunikasi adalah faktor keharmonisan keluarga dan dari fungsi ekonomi tergolong dalam *masalahah al-hajiyyah*,

¹⁶ Sarwan Syawal Sainuddin, “*Penggunaan Gadget Terhadap Keluarga Muslim Di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-Pare (Analisis Falsafah Hukum Islam)*”, (Skripsi Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pare-pare, 2021), hlm. 72.

karena media sosial dapat memberi dampak positif bagi sebagian keluarga seperti berjalan melalui whastapp (*online shop*) yang termasuk dalam *hifdzil al-mal*.¹⁷

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai penggunaan gadget meskipun penelitian ini menggunakan penggunaan media sosial tetapi media sosial juga terdapat pada gadget.

Adapun perbedaannya adalah pada fokus penelitian adalah analisis *masalah* penggunaan media sosial terhadap keharmonisan keluarga sedangkan spesifikasi penelitian ini adalah penggunaan media sosial terhadap keharmonisan keluarga ditinjau dari *saddu al-zarī'ah*.

3. Skripsi yang disusun oleh Surya Ningsih dari UIN Fatmawati Sukarno dengan judul Dampak Pasangan Pecandu Gadget Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)

Hasil penelitiannya adalah membahas bagaimana pengaruh apabila dalam keluarga tersebut terdapat anggota pecandu gadget, dengan ditinjau hukum islam juga membahas solusi terhadap pasangan yang pecandu gadget karena hal tersebut menjadikan

¹⁷ Marlina Rahmawati, "*Analisis Masalah Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga*" (Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), hlm. 67.

pasangan hilang rasa percaya, komunikasi yang kurang juga dapat menyebabkan ekonomi yang merosot dan timbulnya perselingkuhan.¹⁸

Persamaan penelitian terletak pada pokok pembahasan mengenai penggunaan gadget yang inti pembahasannya pada dampak gadget itu sendiri, walaupun penulis menggunakan penggunaan sosial media karena media sosial dapat diakses dalam gadget.

Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian yang membahas pengaruh bagi pasangan yang candu dengan gadget terhadap keutuhan keluarga dengan tinjauan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini penggunaan media sosial terhadap keharmonisan keluarga dengan tinjauan yang berbeda pula yaitu tinjauan *saddu al-zarī'ah*.

4. Jurnal yang disusun oleh Yuni Harlina dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dengan Judul Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam

Dengan hasil yang diperoleh tidak ada dalil yang mengkhususkan tentang hukum menggunakan internet dan menggunakan layanan jejaring sosial. Tetapi perkara yang berkembang seiringnya zaman yaitu munculnya internet adalah perkara yang mubah selama tidak ada dalil atau larangan untuk menggunakannya sebab berselisih dengan syariat islam. Tetapi

¹⁸ Surya Ningsih, “*Dampak Pasangan Pecandu Gadget Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)*”, (Skripsi Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022) hlm.77.

perkara yang mubah tersebut dapat berubah menjadi haram dan wajib apabila ada perkara yang melatar belakanginya. Maka dari itu dibutuhkan iman dan logika yang kuat atau memadahi untuk menjadikan tujuan yang benar dengan tidak lupa untuk mempertimbangkan maslahat dan mafsadat.¹⁹

Adapun yang menjadi persamaan penelitian adalah sama-sama membahas mengenai jejaring sosial terhadap perkawinan yang intinya sama membahas mengenai media sosial yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada orang yang telah berumah tangga.

Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang mana peneliti akan membahas penggunaan media sosial terhadap keharmonisan keluarga dengan tinjauan *saddu al-zarī'ah* sedangkan jurnal tersebut dampak komunikasi jejaring sosial terhadap kehidupan perkawinan dalam islam.

5. Jurnal yang disusun oleh Yusnita Eva, Septia, dan Witia Oktaviani dengan judul Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1a)

Hasil penelitiannya adalah membahas mengenai perceraian yang perantaranya adalah media sosial yang dapat membuat perselisihan dan percekocokan antara suami dan istri. Faktornya, media sosial menyebabkan terjadinya perselingkuhan dan salah satu pihak melupakan tugasnya sebagai suami istri, permasalahan finansial yang

¹⁹ Yuni Harlina, "Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam", Jurnal Hukum Islam, Volume 17, Nomor 1, 2015, Hlm. 107.

tidak tercukupi dan tidak mempunya suami istri untuk mengontrol dirinya dalam penggunaan media sosial.²⁰

Adapun persamaan penelitiannya adalah sama-sama membahas penggunaan media sosial yang mana media sosial dapat menyebabkan perceraian sedangkan perbedaan penelitian terletak pada tinjauannya yaitu penulis menggunakan tinjauan *saddu al-zarī'ah*.

6. Jurnal yang disusun oleh Syifa Hamama dan Nanik Ngatikoh dari Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen dengan judul Hukum Curhat Di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam

Hasil penelitiannya adalah tidak ada dalil yang mengkhususkan hukum penggunaan internet dan penggunaan jejaring sosial baik dari al-quran maupun as-sunnah. Akan tetapi perkara yang asalnya ber hukum mubah dapat berubah menjadi wajib bahkan menjadi haram. Oleh karena itu pengguna harus bisa membatasi diri untuk menggunakan media sosial pada kemanfaatan yang baik dan menjaga diri untuk melakukan perkara yang buruk.²¹

Persamaan penelitian terletak pada pokok pembahasan yaitu sama-sama membahas media sosial. Adapun perbedaannya adalah jurnal tersebut membahas hukum curhat di media sosial dalam perspektif etika berumah tangga dalam islam berbeda dengan penulis yang

²⁰ Yusnita Eva, Septia, Witia Oktaviani, “*Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1a)*”, Jurnal Ijtihad, Volume. 36, Nomor 2, 2020, Hlm. 49.

²¹ Syifa Hamama Dan Nanik Ngatikoh, “*Hukum Curhat Di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam*”, Jurnal Syari'ah & Hukum, Volume. 1 Nomor 1, 2022, Hlm. 28.

membahas penggunaan media sosial terhadap keharmonisan keluarga dengan tinjauan *saddu al-żarī'ah*.